

**“Peranan Alat Bukti Dan Barang Bukti Sebagai Petunjuk Hakim  
Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan”**

**(Studi Kasus Pembunuhan)**

**Fadli<sup>1</sup>, Ashari, S.H., M.H<sup>2</sup>**

*Universitas Teknologi Sumbawa*

*E-mail: [fadli2@gmail.com](mailto:fadli2@gmail.com)*

*Universitas Teknologi Sumbawa*

*E-mail: [ashari@uts.ac.id](mailto:ashari@uts.ac.id)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan dan apakah putusan hakim dan tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan penerapan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data, studi literatur, peraturan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja antara lain: fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, apakah unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa telah terpenuhi, terdapat sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran dalam persidangan maka hakim memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut. Dari contoh tersebut, peranan barang bukti telah berubah yakni menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Barang bukti akan menjadi alat bukti apabila keterangan mengenai barang bukti dimintakan kepada saksi akan menjadi alat

bukti keterangan saksi dan keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada terdakwa, maka akan menjadi alat bukti keterangan terdakwa. Putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini sudah sesuai dengan penerapan Pasal 338 KUHP, karena unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu unsur "dengan sengaja", unsur "menghilangkan", unsur "nyawa" dan unsur "orang lain" telah terpenuhi oleh terdakwa di persidangan, sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

**Kata kunci: alat bukti, barang bukti, pertimbangan dan putusan hakim.**

## **ABSTRAK**

This study aims to find out the judge's considerations in making a decision for the crime of murder and whether the judge's decision and the crime of murder are in accordance with the application of Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques in this study the authors carried out data collection techniques by collecting data, literature studies, laws and regulations, opinions of scholars, which were then linked to research problems. Based on this research, the results show that the judge's considerations in making a decision on the crime of murder committed intentionally include: the facts found in the trial, whether the elements charged by the public prosecutor against the defendant have been fulfilled, there is at least a lack of two valid pieces of evidence, in fact evidence and evidence have a close relationship and constitute a series that cannot be separated. For example in the crime of murder, to pursue the truth in court, the judge shows evidence in the form of a knife and a machete and asks the defendant and witnesses for the evidence. From this example, the existence of evidence has changed, namely into witness statements and statements of injuries. Evidence will be used as evidence for information regarding the evidence requested by the witness, will be used as evidence for the witness' statement and information regarding the evidence requested for him will become evidence for the defendant's statement. The judge's decision in the crime of intentional murder is in accordance with the application of Article 338 of the Criminal Code, because the elements in Article 338 of the Criminal Code, namely the element "intentionally", the element "disappeared", the element "life" and the element "other people" has been defeated by a sentence in court, so the judge imposes a sentence that is appropriate for the crime according to the actions he has committed.

**Keywords: evidence, evidence, consideration and judge's decision.**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "Rechtsstaat" yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, kaidah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum

adalah “ the rule of law, not of man”. Yang disebut sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario system yang mengaturnya.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat disuatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagaisarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat agar dapat terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Pada umumnya negara yang berdasarkan pada hukum maka semua gerak langkah setiap warga Negara Indonesia beserta aparatnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum di negara ini ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan pelanggaran hukum itu sendiri merupakan kejadian yang pasti ada dalam setiap masyarakat dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara mutlak, karena pelanggaran hukum merupakan salah satu bagian integral dari perkembangan yang semakin kompleks.

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran yang materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa ada suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena hal inilah tergantung apakah terduduk akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”.

Disamping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang

---

<sup>1</sup> Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat naskah lengkap), (Tangerang: interaksara), hlm.6.

yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa negara kita menganut system atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, dimana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian, hakim baru boleh menghukum seseorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terpenuhi, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukakn dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder.

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## C. PEMBAHASAN

### Peranan Alat Bukti dan Barang Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

#### 1. Peran Alat Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitative alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain:

##### a) Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa: "Keterangan saksi adalah salah satu bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>2</sup> Mengenai siapa yang disebut saksi, Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>3</sup>

##### b) Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditentukan

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>4</sup> Selanjutnya pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>5</sup> Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

##### c) Alat Bukti Surat

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah<sup>6</sup> adalah:

- 1) Berita acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 27 KUHP

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 26 KUHP

<sup>4</sup> Pasal 1 butir 28 KUHP

<sup>5</sup> Pasal 186 KUHP

<sup>6</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHP

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
  - 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain.
- d) **Alat Bukti Petunjuk**  
 Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:
- 1) Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
  - 2) Petunjuk sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
  - 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- e) **Keterangan Terdakwa**  
 Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.<sup>7</sup>

### **Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Alat Bukti, Barang Bukti Dan Keyakinan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pembunuhan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengadili merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

Hal tersebut tentunya sesuai dengan system pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu system pembuktian secara negatif (Negatif Wettelijk). Untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim saja ataupun hanya berdasarkan atas cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sekaligus diikuti dengan keyakinan hakim. Maka untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa menurut system pembuktian undang-undang negative, terdapat dua komponen antara lain:

---

<sup>7</sup> Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Maka keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pada Pasal 183 KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah.

<sup>8</sup> <http://mh.uma.ac.id.2020/11.apa> itu hakim.

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dean dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- 2) Juga disertai dengan keyakinan hakim yang harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasar dari ketentuan tersebut, bahwa keyakinan hakim mempunyai fungsi yang dominan, disbanding dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak lebih dominan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terdakwa hanya berdasar keyakinan saja, karena keyakinan hakim harus didasarkan pada keberadaan alat-alat bukti yang sah. Dengan ketentuan tersebut, berarti apabila menurut pembuktian di pengadilan dan penilaian majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhi pidana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah keputusan atau pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, karena dengan pembuktian ini akan tampak terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Peranan Alat Bukti Dan Barang Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan.
- 2) Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Alat Bukti, Barang Bukti Dan Keyakinan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pembunuhan.

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan oleh penulis maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri berdasarkan alat bukti yang sah dihadirkan dalam persidangan.
- 2) Hakim seharusnya dalam mempertimbangkan alat bukti harus memperhatikan prinsip pembuktian yaitu asas minimum pembuktian pada Pasal 183 Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim jangan hanya melihat dalam satu sisi alat bukti saja, tetapi juga harus melihat alat bukti lainnya yang bersesuaian sehingga dapat memberikan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Ali Zainudin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ahmad Beni, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia.

Bassar, M. Sudrajat, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP, cet. ke-2, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1986) .

Chazawi Adam, Kejahatan Terhadap Nyawa.

C.Samosir Djisman, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)

- Darwan, Prints, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, (Jakarta:Djambatan).
- Gosita Arif, 1983. Hukum Dan Hak Anak-Anak. Rajawali. Bandung.
- Gultom, Binsar M., Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, (Jakarta:Kompas Gramedia, 2012).
- HiariejO.S. Eddy, Teori Dan Hukum Pembuktian (Jakarta:Erlangga 2012).
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hadikusuma Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 1992.
- Marpaung Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan) Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mulyadi Lilik, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan. Mandar Maju. 2007.
- Marpaung Leden, 1995, Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1993).
- Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata, Jakarta: Visimedia, 2008, cet.1
- Prasoko, Djoko, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, Dan Keempat Naskah Lengkap), (Tangerang: Interaksara).
- Rachman Taufik, 'Penjebakan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia' Yuridika.
- Susino-Magnis Franz, Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Sinaga Dahlan 2015, Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila, Jakarta: Nusamedia.
- WitantoYuti Darmoko, dan putra Arya Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrument Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Widodo J. Pajar, 2013, Menjadi Hakim Progresif, Fakultas Hukum Lampung.

## **Peraturan**

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tembusan Lembaran Negara No.3209, Pasal 188 Ayat (3).

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Maka keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pada Pasal 183 KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah.